



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Sab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IIYAH SABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

AZIZAH BINTI (ALM) TGK ADNAN, NIK : 1172025206760001, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sabang, Umur 47 tahun (12-06-1976), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Guru, Bertempat Tinggal di Jl. Terminal Balohan Jurong Lamkuta, Desa Balohan, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang,

Pemohon I;

NURAINI BINTI (ALM) SULAIMAN, NIK : 1106074608520003, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Lheu Blang, Umur 71 tahun (06-08-1952), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Dsn. Tgk Syeh, Desa Lheu Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar,

Pemohon II

AS'ARI BIN (ALM) ISMAIL, NIK : 1106071110680003, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Lheu Blang, Umur 56 tahun (11-06-1967), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat Tinggal di Dsn. Tgk Syeh, Desa Lheu Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar,

Pemohon III

Halaman 1 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMIRULLAH BIN (ALM) ISMAIL, NIK : 1106070706750003,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Lheu Blang, Umur 48
tahun (07-06-1975), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,
Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Bertempat Tinggal di Dusun
Keuchik Waki, Desa Lheu Blang, Kecamatan Darul Imarah,
Kabupaten Aceh Besar;

Pemohon IV

AKHIARULLAH BIN (ALM) ISMAIL, NIK : 1106070102770004,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Lheu Blang, Umur 47
tahun (01-02-1977), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Gampong
Leupung Cut, Desa Leupung Cut, Kecamatan Kuta Malaka,
Kabupaten Aceh Besar;

Pemohon V

MAULIARULLAH BIN (ALM) ISMAIL, NIK : 1106070203820001,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Lheu Blang, Umur 41
tahun (02-03-1982), Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dsn. Tgk Syeh,
Desa Lheu Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh
Besar;

Pemohon VI

KHUSNA FUJI ASTUTI BINTI (ALM) ISMAIL, NIK : 1106074910890001,
Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Aceh Besar, Umur 60
tahun (09-10-1989), Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam,
Pekerjaan Bidan, Bertempat Tinggal di Dsn. Tgk Syeh, Desa
Lheu Blang, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;

Pemohon VII

Berdasarkan surat kuasa khusus (*terlampir*) tanggal 20 Februari 2024, Para
Pemohon yang tersebut diatas telah memberikan kuasa kepada Rijarullah,
S.H. advokat "Kantor Hukum RIJARULLAH, S.H. & REKAN", beralamat di
Jurong Cot Damar, Desa Paya Seunara, Kec. Suka Makmue, Kota Sabang;

Halaman 2 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Februari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang dengan Register Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Sab, tanggal 23 Februari 2024 dan telah dibacakan dipersidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap secara *in personae* di dampingi kuasa hukumnya di persidangan;

Bahwa perkara ini adalah perkara permohonan termasuk *voluntaire* (*ex-parte*) maka sesuai dengan Perma Nomor 1 tahun 2016 tidak perlu untuk diadakan Mediasi;

Bahwa, sebelum dilakukannya pembacaan surat permohonan dan pemeriksaan perkara, Hakim terlebih dahulu menanyakan identitas Para Pemohon Dimana para Pemohon menyatakan identitasnya telah sesuai dengan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, kemudian Para Pemohon menyatakan secara lisan bahwasanya Para Pemohon hendak mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi kuasa hukumnya;

Halaman 3 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dibacakannya surat permohonan Para Pemohon, Para Pemohon di persidangan secara lisan telah mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 271 Rv. pencabutan perkara diperbolehkan apabila yang mengajukan permohonan pencabutan perkara adalah Para Pemohon atau kuasanya. Dalam hal ini Para Pemohon sendirilah yang telah mencabut permohonannya, meskipun belum dibacakan permohonan Para Pemohon dan tidak mengurangi hak-hak Para Pemohon untuk mencabut perkaranya, hal ini didasarkan bahwa perkara bersifat *voluntaire (ex-parte)*, maka tidak harus adanya persetujuan dari pihak manapun, dan itu adalah hak mutlak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara adalah tidak bertentangan dengan hukum formil dan materiil, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah didaftar dan disidangkan sehingga telah mengeluarkan biaya perkara, dan perkara a quo merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Sab dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sabang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Halaman 4 dari 5 Halaman
Putusan Nomor 6/Pdt.P/2024/MS.Sab



3. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp 135.000,- (Seratus tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal
yang dilangsungkan pada hari Kamis, 14 Maret 2024 Miladiyah bertepatan
dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai
Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada
hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Idia Isti
Iqlima, SHI, MH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para
Pemohon dan Kuasa Pemohon.

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera Pengganti

Idia Isti Iqlima, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	75.000,-
- Biaya Panggilan	Rp	0,-
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000,-
- Redaksi	Rp	10.000,-
- Meterai	Rp	10.000,-
J u m l a h	Rp	135.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah).